

**PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN
PEMALSUAN IDENTITAS
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh
Nomor 99/Pdt.G/2019/MS.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

BELA SARI DEWI

NIM. 170101014

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1442**

**PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN
PEMALSUAN IDENTITAS
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh
Nomor 99/Pdt.G/2019/MS.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

BELA SARI DEWI

NIM. 170101014

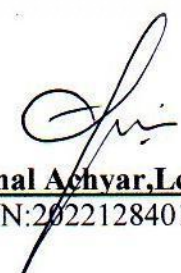
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Nasa'y Aziz, MA
NIP: 195812311988031017


Gamal Achyar, Lc, M. Sh
NIDN: 2022128401

**PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN
PEMALSUAN IDENTITAS
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh
Nomor 99/Pdt.G/2019/MS.Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 7 Desember 2021 M
3 Jumadil Awal 1443 H

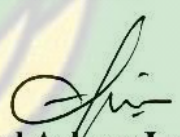
Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA


Dr. Nasaiv Aziz, MA

NIP: 195812311988031017

SEKRETARIS


Gamal Achyar, Lc, M. Sh

NIDN: 2022128401

PENGUJI I


Misran, S.Ag.M.Ag

NIP: 197507072006041008

PENGUJI II


Yenny Sri Wahyuni, M.H.

NIP: 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Bela Sari Dewi
NIM : 170101014
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Desember 2021
Yang Menyatakan ☐

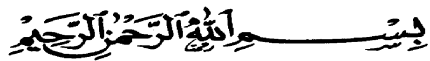
Bela Sari Dewi

ABSTRAK

Nama : Bela Sari Dewi
NIM : 170101014
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor: 99/Pdt.G/ 2019/MS.Bna)
Tanggal munaqasyah : 7 Desember 2021
Tebal skripsi : 53
Pembimbing I : Dr.Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc, M.Sh
Kata kunci : *Pembatalan, Putusan, Pemalsuan Identitas*

Di antara tujuan perkawinan adalah untuk mensejahterakan pasangan semoga aman, damai, sakinah, mawaddah dan warahmah serta mempunyai keturunan yang bagus, tetapi dengan syarat perkawinan itu harus dilaksanakan lengkap dengan syarat dan rukunnya. Tetapi di dalam kenyataannya tidak semua perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri itu seperti diharapkan dalam tujuan perkawinan yang dimaksud. Salah satunya adalah pemalsuan identitas Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna seperti yang terdapat dalam skripsi ini. Skripsi ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui Kasus Pembatalan Perkawinan pada putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna. 2) Untuk mengetahui Dasar hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh dalam mengabulkan permohonan serta dasar pertimbangan hukum perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna tentang pembatalan perkawinan disebabkan pemalsuan identitas. 3) Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna Tentang Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial. Hasil penelitian adalah Adapun Kasus Pembatalan Perkawinan ini terjadi karena adanya pemalsuan Identitas yaitu memalsukan statusnya yang sudah pernah menikah selama satu tahun lamanya. Dan keluarga pihak laki-laki tidak menerima pemalsuan status tersebut, Hakim dalam mengabulkan putusan ini berdasarkan sidang yang dilakukan terbukti bahwa si Tergugat telah memalsukan identitas. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim adalah Undang-Undang Perkawinan pasal 22-28 dan KHI Pasal 24, 70-76, Menurut Tinjauan hukum Islam terhadap Perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna. hal itu dibolehkan karena terjadinya pemalsuan identitas terhadap statusnya maka dalam Islam pembatalan itu dibolehkan karenan ada sebab-sebab tertentu seperti pemalsuan identutas, karena ada balak, gila, penyakit kusta dan penyakit menular lainnya.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, dengan kasih dan inayah- Nya karya ini dapat diselesaikan. Shalawat dan Salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta ahlul baitnya. Alhamdulillah, berkat taufiq dan hidayah-Nya, proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, skripsi yang berjudul **"Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor: 99/Pdt.G /2019/MS.Bna)"** belumlah mencapai taraf sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penulisan karya ini serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Meskipun pada akhirnya berkat kesabaran dan pertolongan Allah SWT, segala kendala yang menghadang dapat dilewati.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarag di Fakultas Syari'ah dan Hukum Univertias Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Nasaiy Aziz, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Gamal Akhyar, Lc., M.SH. sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.

3. Kepada Bapak Fakhrurrazi M.Yunus, Lc.,MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Tidak lupa juga kepada Bapak Dr.Mursyid Djawas,S.Ag.,M.H.I.selaku penasehat akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry.
4. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpustakaan Baiturahmahan, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
5. Istimewa sekali kepada, kepada ayahanda tercinta Taufik dan ibunda tersayang Zorah, yang melahirkan dan membesarkan, mendidik, membiayai sekolah penulis hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta saudara kandung husna fatisa dan juharta rizkie yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan kata-kata semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Penulis juga mengucapkan beribu terimakasih kepada saudara-saudara yang telah mendoakan sehingga penulis dapat mencapai pada titik saat ini.
6. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabatku yang teristimewa Yaitu, (icak's squar) Novianti, Khairunnisak, Adefaizah, sitti izzanazkia , mutmainnah yang selalu memberikan semangat tiada henti setiap harinya.
7. Dan ucapan beribu terimakasih terkhusus sahabat sekaligus teman seperjuangan yang saya sayangi kepada Irwandi, Nanda Riski S.KH, Sulhan ,Bahtra,yusril tuah miko, terimakasih atas dukukunganya dan motivasinya dimulai dari awal kuliah sampai tahap akhir penyelesaian skripsi ini. Dan terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada

Program Sarjana UIN Ar-Raniry terkhusus kepada teman Hukum Keluarga Leting 2017 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yā Rabbal 'Alamin,

Banda Aceh, 19 November 2021
Penulis,

Bela Sari Dewi

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َـيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َـوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yaḥhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...ِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dangaris di atas
...ِي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dangaris di atas
...ُ..	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dangaris di atas

Contoh:

لَ قَا -*qāla*
رَمَى -*ramā*
قِيلَ -*qīla*
يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

لِ رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*
-*rauḍ atul atfāl*

لُمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةِ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرِّ -al-birr

الْحَجِّ -al-ḥajj

نُعَمَّ -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (اَل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

خُذُونْ تَأْ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّ اللَّهَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

الْخَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

هَآ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاً لِلَّهِ

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

الْبَيْتِ حِجُّ سِ النَّا عَلَى وَللّٰهِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti*

سَبِيلًا إِلَيْهِ عَ اسْتَطَا مَنِ

-*man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

إِلَّا رَسُولٌ مُحَمَّدٌ وَمَا

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

سِ لِلنَّاسِ ضِعَ وَ بَيْتِ أَوْلَصَ إِنَّ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

رَكَّةً مَبَا بَبَكَّةَ لِلَّذِي

-*lallaḥī bibakkata mubārakkan*

الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي شَهْرُ رَمَضَانَ

-*Syahru Ramaḍān al-laḥi unzila fīh al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laḥi unzila fīhil qur’ānu*

الْمُبِينِ لَأَفُقٍ بِا وَلَقَدَرَاهُ

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

لَمِیْنِ الْعَا رَبِّ اللّٰهِ الْحَمْدُ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

قَرِیْبٌ وَفَتْحٌ اللّٰهِ نَصْرُمِنْ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

جَمِیْعًا الْأَمْرُ اللّٰهِ -*Lillāhi al-amru jamī‘an*

عَلِیْمٌ شَیْءٍ بِكُلِّ وَاللّٰهُ -*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangknn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

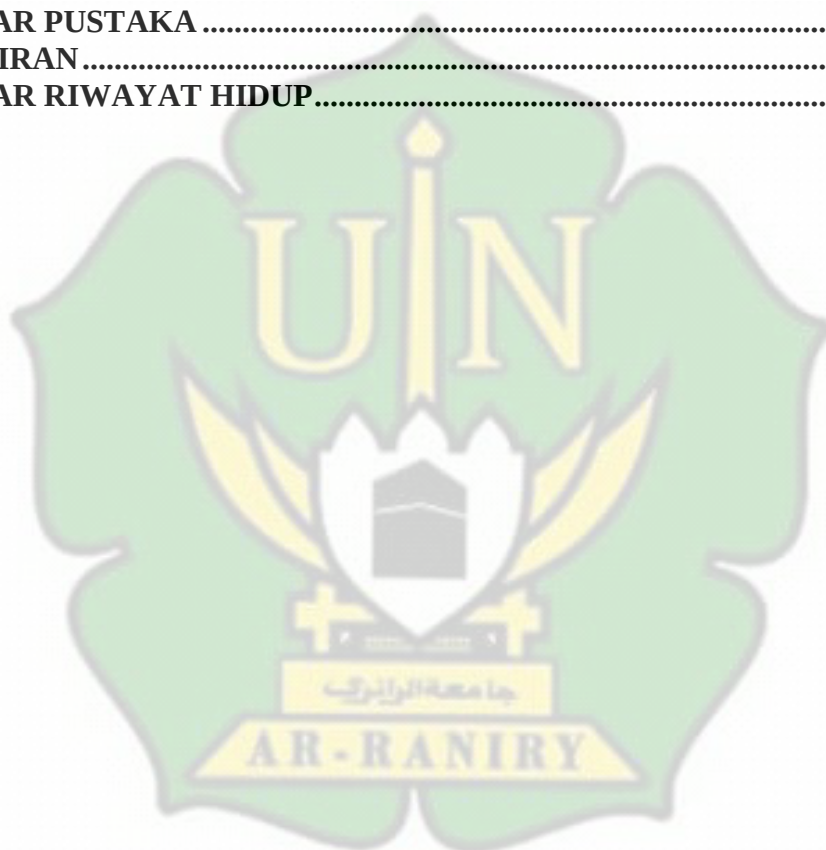
- Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Benar Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika pembahasan.....	14
BAB DUA PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT KETENTUAN FIKIH DAN HUKUM POSITIF	16
A. Pengertian Pembatalan Perkawinan dan Dasar Hukumnya.	16
B. Syarat-syarat dan Tata cara Pembatalan Perkawinan	21
C. Faktor-Faktor dan Bentuk Pembatalan Perkawinan	28
D. Tujuan Pembatalan Perkawinan dan Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan.....	30
E. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan dalam Islam.....	31
BAB TIGA PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKARA NOMOR :99/Pdt.G/2019/MS.Bna.....	34
A. Bagaimana Kasus Pembatalan Perkawinan pada Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna	34
B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 99/Pdt.G/ms.Bna. tentang	

Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas	43
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas	47
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu akad yang dilakukan agar menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrimnya*.¹ Pernikahan menurut bahasa adalah berkumpul, menyatukan, dan hubungan Pernikahan dalam artian adalah kebolehan dalam berhubungan bersetubuh antara laki-laki dan perempuan yang sudah mahram.² Kebahagiaan merupakan salah satu hal yang menjadi tujuan dan yang diharapkan dari sebuah pernikahan. Perkawinan bertujuan di samping untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah, aman tentram dan berkelanjutan sampai akhir hayat, juga untuk melanjutkan keturunan.

Dalam mencapai suatu kebahagiaan pernikahan bukanlah suatu hal yang mudah karena kebahagiaan pernikahan akan tercapai apabila pasangan suami istri memiliki kualitas interaksi pernikahan yang tinggi.³ Meski telah dijelaskan dalam pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 3 KHI tentang pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.⁴

Perkawinan yang telah memenuhi semua persyaratan dan pilar perkawinan yang telah dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum, dan Pernikahan yang semula

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm.1.

² Beni Ahmad Sabeni, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm 9.

³ Eva Meizara Puspita Dewi, Basti. (2008). *Konflik perkawinan dan model penyelesaian konflik pada pasangan suami istri*. Jurnal Psikologi Vol.2.No:1.P:43

⁴ Undang Undang Perkawinan, *Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tentang Tujuan Perkawinan*.

sah dimata hukum dan Agama.⁵ terkadang dibatalkannya suatu perkawinan atau *fasakh* adalah salah satunya yang bersangkutan dengan salah satu pasangan yang (murtad). *Fasakh* sendiri berarti kerusakan atau pembatalan, *fasakh* dapat terjadi karena (pernikahan yang dibatalkan karena kondisi yang belum dipenuhi ketika akad nikah misalnya setelah akad nikah diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara kandung dari suami).

Jika akad nikah telah berlangsung dan memenuhi kondisi keharmonisannya, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum. Dengan demikian, menimbulkan hak kewajiban suami istri dalam keluarga yang meliputi: hak atas suami istri, hak istri kepada suami termasuk adab suami terhadap istri dan harus memenuhi aturan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang atau di dalam alquran.⁶

Berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 70 putusnya tali perkawinan juga dapat dimungkinkan karena pernikahan atau dengan arti pembatalan pernikahan, dimana pembatalan pernikahan disebabkan oleh pelanggaran atau larangan menikah, sedangkan larangan menunjukkan kerusakan, atau sesuatu yang dilarang, tidak memenuhi persyaratan dan rukun pernikahan dalam pernikahan.

Jika dilihat dari kenyataan banyak kejadian yang melangsungkan pernikahan tanpa memperduli status orang tersebut, karena mereka sudah saling kenal dan menerima sedangkan, orang tua dari perempuan atau laki-laki tersebut tidak mengetahui bahwa yang dinikahi oleh anaknya sendiri adalah tidak perawan lagi atau (janda), dan mereka akan menerima akibatnya sendiri.

Menurut hukum Islam, pernikahan yang dianggap sah dan punya kekuatan hukum apabila dilaksanakan lengkap rukun dan syaratnya. Salah satu rukun dan

⁵Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat, Cet II*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 200), hlm.142.

⁶Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: prenada media, 2004), hlm.19.

syarat tidak terpenuhi perkawinan tersebut dianggap batal dan rusak dan dapat dibatalkan. suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat dan akibat tertunya sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan harus dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan jika pernikahan telah dilakukan.⁷

Pembatalan ini bisa juga terjadi karena beberapa sebab, salah satunya adalah pemalsuan identitas diri yang terjadi di dalam pernikahan dalam suatu keluarga. Hal ini seperti kasus yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang disebabkan karena penipuan atau pemalsuan identitas.

Berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan, di Daerah Istimewa Kota Banda Aceh terdapat kasus pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas yakni di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Berdasarkan pada perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna yang terjadi dikarenakan pihak istri melakukan pemalsuan identitas. mengenai statusnya perempuan tersebut belum pernah menikah dan statusnya masih gadis, akan tetapi di saat pernikahan sudah dilaksanakan selang beberapa waktu kemudian dengan tidak sengaja pihak dari perempuan menceritakan tentang status perempuan tersebut ke salah satu pihak laki-laki bahwa perempuan tersebut sudah pernah menikah dengan laki-laki lain selama 1 tahun lamanya, dan keluarga dari laki-laki tersebut tidak menerima atas pemalsuan identitas si perempuan tersebut maka dari itu pemohon langsung melaporkan ke KUA terlebih dahulu dan pihak kua tidak berwenang untuk memutuskan permasalahan ini. Maka dari itu pemohon langsung mendaftarkan masalah ini ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2008), hlm.42.

Apabila di dalam perkawinan terdapat pemalsuan identitas maka akan terjadi batalnya perkawinan tersebut, karena adanya unsur penipuan terhadap diri suami sebagaimana telah ditetapkan di dalam pasal 27 tersebut. ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, unsur penipuan terhadap pemalsuan identitas diri dengan mengakui perawan. Di dalam pasal 72 ayat 2 telah menyatakan bahwa seorang istri atau suami yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan saat berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka yang dinyatakan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) salah sangka mengenai diri suami atau istri. Berdasarkan duduk masalah dan pernyataan yang telah diuraikan diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap permasalahan tersebut yang dituangkan ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 99/Pdt.G/2019/MS.Bna)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kasus Pembatalan Perkawinan pada putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna. ?
2. Bagaimana Dasar hukum Hakim Mahkamah Syar’iyah kota Banda Aceh dalam mengabulkan permohonan serta dasar pertimbangan hukum perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna tentang pembatalan perkawinan disebabkan pemalsuan identitas.?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna tentang pembatalan perkawinan disebabkan pemalsuan identitas.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kasus Pembatalan Perkawinan pada putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna.
2. Untuk mengetahui Dasar hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh dalam mengabulkan permohonan serta dasar pertimbangan hukum perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna tentang pembatalan perkawinan disebabkan pemalsuan identitas.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Perhadap Perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna Tentang Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini mempunyai beberapa istilah yang penting untuk dijelaskan agar tidak muncul kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam memahami istilah yang dimaksud dalam tulisan ini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain seperti berikut adalah:

1. Putusan disebut vonnis (Belanda) atau al-qada'u (Arab), yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu "penggugat" dan "tergugat". Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan "produk pengadilan yang sesungguhnya".⁸
2. Pembatalan perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.⁹

⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 203.

⁹ Manan, A. (2003). *Aneka Masalah Hukum Materiil Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Pres. hlm 7.

3. Pemalsuan identitas yaitu Manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.

E. Kajian Perpustakaan

Sepengetahuan penulis, penulis lebih menekankan tentang Keputusan Pembatalan Pernikahan Karena Pemalsuan Identitas. maka sangat penting untuk meninjau beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penulisan proposal yang diteliti penulis pada saat ini di antara hasil penelitian sebelumnya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Dalam skripsi karya Sinta Aswira, Budi Santoso, Mahasiswa Prodi magister Diponegoro, Fakultas hukum Diponegoro pada tahun 2019, dengan judul “Tinjauan hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas berdasarkan putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/pa.Pare” di dalam penelitian ini menjelaskan tentang Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya pemalsuan identitas. Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila pernikahan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Motif memalsukan identitas itu tidak hanya dalam proses mengganti dari sudah menikah menjadi lajang atau janda menjadi gadis, adapula kasus yang

mengganti agama kristen menjadi agama islam terkait tujuan yang ingin dipermudah.¹⁰

Kemudian skripsi karya Delia Azizah Rachapurnama, Mahasiswa fakultas Hukum universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018, dengan judul skripsi, Implikasi hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada pengadilan agama di daerah istimewa Yogyakarta dalam penelitian ini dijelaskan menurut syariat Islam pernikahan dapat dibatalkan dan dapat dibatalkan jika pernikahan melanggar ketentuan yang selamanya, yaitu terkait hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalan itu kekal. Sedangkan bagi yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yaitu larangan yang terkadang berkaitan dengan hukum agama, ke bermanfaat dan administrasi, maka pembatalan bersifat sementara. Pembatalan pernikahan merupakan putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa pernikahan yang telah digelar memiliki cacat hukum. Hal ini dibuktikan dengan belum memenuhi persyaratan dan keharmonisan perkawinan atau karena pelanggaran ketentuan yang melarang pernikahan.¹¹

Selanjutnya skripsi karya Lilis Abdullah, Fakultas syariah hukum Uin Alauddin Makassar tahun 2017, dengan judul Pembatalan Perkawinan karena adanya pemalsuan identitas suami dalam perkawinan poligami (studi kasus nomor 68/Pdt.G/2012.pa.Sgm) dalam penelitian ini implikasi hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut Terhadap kedua implikasi hukum, yaitu perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali ke keadaan semula atau diantara keduanya seolah tidak pernah membenjarakan pernikahan, maka secara

¹⁰ Sinta Budi Santoso, *Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/pa. Pare* (skripsi yang dipublikasi)(diponegoro tahun 2019), hlm.610.

¹¹ Delia Azizah Rachapurnama, *Implikasi hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada pengadilan agama di daerah istimewa Yogyakarta* (skripsi yang dipublikasi) (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia 2018)hlm.24.

otomatis hubungan suami istri putus. Dan pernikahan yang telah dibatalkan tidak mendapatkan akta perceraian, hanya mendapat surat keputusan bahwa pernikahan dibatalkan.¹²

Selanjutnya skripsi karya Muhammad Hidayat, prodi hukum keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum 2019, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: (0108/PDT.G 2017/PA.PBR). Mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat adanya Pembatasan Identitas Dalam Berpoligami. dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang Hikmah dibolehkannya Pembatalan Perkawinan adalah memberi kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa Perkawinan itu mungkin menemukan hal hal tidak mungkin keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah, atau Perkawinan itu akan merusak hubungan keduanya.¹³

Selanjutnya skripsi karya Rina Khodizah Pasaribu, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2019. Dengan judul Pembatalan Perkawinan Akibat Kelalaian Pegawai Pencatat Nikah Studi Kasus Perkara Nomor : (0559/PDT.G/2016 PA.PBR) dalam penelitian ini merujuk tentang hukum yang membenarkan pelaksanaan perkawinan bagi seorang pria dengan rentang umur 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, terkecuali dalam keadaan yang memaksa suatu keadaan untuk melakukan perkawinan maka orang tersebut harus mengajukan dispensasi kepada pengadilan. Sebelumnya sudah disebutkan juga pembatalan perkawinan diatur dalam “undang-undang nomor 1 tahun 1974

¹² Lilis Abdullah, *Pembatalan Perkawinan karena adanya pemalsuan identitas suami dalam perkawinan poligami (studi kasus nomor 68/Pdg.G/2012.pa.Sgm)*, (skripsi yang dipublikasi) (Uin alauddin makasar tahu n2017), hlm.68.

¹³ Muhammad Hidayat, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : (0108/PDT.G 2017/PA.PBR.) Mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat adanya Pembatalan Identitas Dalam Berpoligami* (skripsi yang dipublikasi) (Pekanbaru Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2019) hlm.57

terutama pasal 22 hingga pasal 28, kemudian aturan pelaksanaan (PP Nomor 9 tahun 1975) yaitu pasal 37 dan 38, dan disertai aturan kompilasi hukum islam” pada pasal 22 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.¹⁴

Selanjutnya skripsi karya Meyzellina Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2019, dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti Pada Putusan Nomor :3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG Perspektif Fiqh. di dalam penelitian batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan suatu amalan seorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara. Hal itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena itu tidak memenuhi salah satu syarat atau yang diharamkan oleh agama.¹⁵

Skripsi karya Miftakhurrohman Apriliah, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017, dengan judul “Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia “ di dalam penelitian ini menjelaskan tentang melihat dari sudut pandang kita terhadap kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Melihat banyak yang terjadi di dalam perkawinan, misalnya perceraian. Sehingga masih membutuhkan penjelasan lebih luas mengenai arti perkawinan yang tidak hanya

¹⁴ Rina Khodizah Pasaribu, *Pembatalan Perkawinan Akibat Kelalaian Pegawai Pencatat Nikah Studi Kasus Perkara Nomor : (0559/PDT.G/2016 PA.PBR)*(skripsi yang dipublikasi)(Universitas Riau 2019) hlm.22

¹⁵ Meyzelina Bella Riskyta, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti Pada Putusa Nomor:3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG Perspektif Fiqh*, (skripsi yang dipublikasikan) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018)hlm.34

melihat dari segi kebolehan berhubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.¹⁶

Skripsi karya Abd. Raziq, mahasiswa Magister dalam Bidang Syariah/hukum islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 2018, dengan judul “Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Parepare Menurut Perundang-undangan Indonesia” di dalam penelitian ini menjelaskan di Indonesia pernikahan yang tidak tercatat di kantor Urusan Agama (KUA), biasanya dikenal dengan Istilah ‘Nikah Siri’ dilihat dari kata-kata itu berarti ‘sembunyi-sembunyi’ atau ‘tidak terbuka’ Jadi nikah sirri berarti nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA) Dari kalangan Malikiyah menganggap bahwa pernikahan “siri” dianggap batil meskipun pernikahan itu menghadirkan saksi, tetapi saksi tersebut diminta untuk menyembunyikan peristiwa perkawinan Dari hal tersebut, maka Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melaksanakan perkawinan menurut hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah. Dan jika terjadi pernikahan tanpa dicatatkan di pegawai pencatat nikah segera mengumumkan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan apabila perkawinan itu bertentangan dengan hukum agama, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terbukti dapat merusak peraturan yang berlaku maka dapat dilakukan pembatalan nikah di pengadilan agama.¹⁷

Skripsi karya Faradilah Cindy, mahasiswa prodi ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018, dengan judul

¹⁶ Miftakhurrokhmah Aprilia, *Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*” (skripsi dipublikasikan) (Fakultas Syariah, UIN Malik Ibrahim 2017,) hlm.19.

¹⁷ Abd. Raziq *Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Parepare Menurut Perundang-undangan Indonesia, (tesis yang dipublikasi) (Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 2018,) hlm. 51.*

Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta) di dalam penelitian ini menjelaskan Setiap orang yang memasuki hubungan pernikahan memiliki harapan akan terpenuhinya harapan serta kepuasan masing-masing dalam pernikahannya agar terhindar dari perselingkuhan. Faktor dominan penyebab munculnya perselingkuhan adalah karena tidak bisa menguasai diri dan ingin mencari selingan, kurangnya komunikasi, serta kurangnya perhatian pasangan terutama untuk kebutuhan batin¹⁸

Skripsi karya Nur Sari Rahayu, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan hukum perdata Islam tahun 2017, dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA N0 11 Tahun 2017 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas. Di dalam penelitian ini menjelaskan tentang ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terhadap, 1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdapat dalam Pasal, 2 ayat (2) yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 4. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dan harus dipegang untuk meraih hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁸ Faradilah Cindy, Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta) (skripsi di publikasi) (Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018) hlm.5

¹⁹ Nur Sari Rahayu , *Evektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA N0 11 Tahun 2017 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas*. (skripsi di publikasi) (Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2017) hlm 29

Oleh karena itu, metode penelitian ini harus lah mempunyai relevansi yang kuat dengan masalah yang ingin dibahas tersebut.²⁰

Setiap penulisan karya ilmiah memiliki metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti serta memerlukan data-data yang lengkap dan objektif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam menghampiri dan meninjau persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.²¹ Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum *normatif*, yakni suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam dan hukum positif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.²² Setelah data-data tersebut diperoleh dari literatur kepustakaan baik dari pendapat-pendapat jumhur ulama mampu ketentuan-ketentuan hukum positif di Indonesia, maka data yang dianggap perlu dan mempunyai hubungan dengan judul skripsi ini akan dideskripsikan secara lengkap, yang kemudian dianalisa secara komprehensif melalui pendekatan ilmu hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sebagian besar keseluruhan

²⁰Peter MahmudMarzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.128.

²¹M. Jafar, *Kriteria Sadd Al- Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*, (Disertasi yang dipublikasi), (Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 184.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 11.

kegiatan dalam proses penelitian adalah membaca dan menelaah agar dapat menentukan landasan yang kokoh bagi langkah-langkah berikutnya²³.

3. Sumber data

- a. Data primer yaitu bahan yang didapatkan dari putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna. yang berkaitan dengan Pembatalan perkawinan disebabkan pemalsuan identitas
- b. Data sekunder adalah bahan yang berkaitan dengan peneliti kaji yaitu bahan yang didapat dari skripsi, jurnal, dan buku-buku lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu studi dokumentasi. Dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal yang terdapat pada putusan. Putusan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu putusan yang peneliti dapat dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Pada pembatalan perkawinan, peneliti mengumpulkan data dari bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu dari putusan dan bahan-bahan lainnya seperti buku, jurnal dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis suatu data ini penulis menggunakan analisis *deskriptif* yaitu suatu metode yang mengharuskan penulis untuk menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sehingga mendapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.²⁴

²³Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 19.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 244.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman penulisan sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019 dalam bentuk PDF sebagai petunjuk atau acuan dalam menentukan metode-metode yang dilakukan selama melakukan penelitian.

G. Sistematika pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, yaitu pendahuluan, teori, pembahasan dan hasil penelitian, kemudian penutup. Masing-masing bab tersebut dikemukakan kembali dalam beberapa sub bab, seperti yang tergambar dalam ulasan berikut ini:

Bab satu merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan peneliti, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori, yaitu pembatalan perkawinan menurut ketentuan fiqih dan hukum positif, yang berisi pengertian pembatalan perkawinan dan dasar hukum, syarat-syarat dan tata cara pembatalan perkawinan, faktor-faktor dan bentuk pembatalan perkawinan, dan tujuan pembatalan perkawinan dan pihak-pihak yang berhak mengajukan.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu pembatalan perkawinan disebabkan pemalsuan identitas dalam putusan nomor: 99/Pdt.G/2019/MS.Bna. yang berisi, duduk perkara putusan nomor: 99/Pdt.G/2019/MS.Bna, landasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Majelis Hakim Banda Aceh nomor: 99/Pdt.G/2019/MS.Bna. tentang pembatalan perkawinan disebabkan pemalsuan Identitas.

Bab empat merupakan bab terakhir yaitu bab penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah

dalam penelitian tersebut dan terdapat juga saran-saran dari penulis agar mencapai suatu tujuan dari yang dilakukan.



BAB DUA

PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT KETENTUAN FIKIH DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Pembatalan Perkawinan dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan, secara terminologi, tersusun dari dua kata yaitu batal dan perkawinan. Batal yang berarti rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara'.²⁵ Sedangkan perkawinan mempunyai arti yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.²⁶

Berdasarkan dua kata di atas berarti pembatalan perkawinan yaitu batalnya atau rusaknya perkawinan jika hukum yang ditetapkan dan tidak memenuhi syarat. Adapun pernikahan yang telah dilakukan dan tidak memenuhi ketentuan Hukum serta belum berhubungan badan antara suami dan istri, maka perkawinan dimaksud dapat dibatalkannya.

Adapun pembatalan perkawinan secara istilah, seperti dijelaskan Amir Syarifuddin yaitu pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur dan menyalahi hukum pernikahan.²⁷

²⁵ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet. ke- 2, hlm 105.

²⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan).hlm.37

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Memaknai pembatalan Perkawinan dengan batalnya hubungan suami istri dikarenakan akad nikah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Justru itu, Pembatalan perkawinan tersebut merupakan suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan dimaksud tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu batal karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang dimaksud, namun jika Pernikahan itu telah terlanjur terlaksana, maka pernikahan itu dapat dibatalkan. Pembatalan pernikahan merupakan tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan pernikahan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa pernikahan itu dianggap tidak pernah ada.

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan.

Adapun Hukum pembatalan nikah pada dasarnya adalah mubah atau boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang, namun bila dilihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan bentuk tertentu itu.²⁸ Adapun dasar hukum tentang pembatalan perkawinan menurut Islam disini dikemukakan ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan nikah yang dibatalkan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah.(QS. An-Nisa: [22-23] :4),

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تُجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

²⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* ,(Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 244.

Artinya:”Dan janganlah kamu kawinkan wanita-wanita yang telah dikawini ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudarasaudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁹

Ayat di atas berisi bahwa ada tiga golongan yang haram dinikahi yaitu, sebab hubungan darah, sebab hubungan perbisanan dan Sebab hubungan persusuan. Andaikata perkawinan yang dilakukan melanggar ketentuan dimaksud baru dapat dibatalkannya.

Dalam praktek di Peradilan Agama, sebagaimana diketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kekurangan syarat dan rukun, sebagaimana telah diatur dalam syariat Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila berdasarkan sebab-sebab yang dikemukakan, dan dari sebab itu batalnya perkawinan tidak dapat disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak sama dengan alasan batalnya perkawinan. Demikian juga pihak yang berhak menggunakan atau mengajukan pembatalan tidak terbatas pada suami atau istri.

Sementara dasar hukum pembatalan perkawinan dari hadits adalah seperti dijelaskan berikut.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005).

الله رسول فاتت ذلك فكرهت ثيب وهى زوجها ابا ان عنها الله رضى ية لانصار حذام بنت خنساء عن
(البخارى رواه) هد نكا فرد وسلم على الله صلى

Artinya: “Dari khansa binti Khidzam al- Ansyariyah ra: bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedangkan ia seorang janda, lantas ia tidak menyukai pernikahan itu, kemudian ia mengadukannya kepada rasulullah SAW maka beliau membatalkannya. (HR.Bukhari).³⁰

Hadis diatas menjelaskan bahwa al-Ansyariyah menikah dengan cara dipaksa oleh ayahnya yang seharusnya seorang janda tidak boleh dipaksa untuk menikah. disebabkan dia mempunyai hak untuk menentukan dirinya sendiri yang tidak mungkin dipaksa oleh orang lain dalam melangsungkan perkawinan. Perkawinan semacam inilah yang berhak dibatalkan.

Berikut, dapat juga dijadikan sebagai dasar hukum pembatalan perkawinan berdasarkan Peraturan Agama Republik Indonesia No 3 tahun 1975 Pasal 27 yang menyatakan: apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang pernikahan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut Atas permohonan pihak pihak yang berkepentingan.³¹

Mengacu kepada ayat, hadis dan peraturan menteri agama di atas dapat dinyatakan bahwa salah satu penyebab boleh pembatalan perkawinan, dikarenakan antara laki-laki dan perempuan masih ada hubungan darah yang mengharamkan pernikahan, disamping melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan tentang syarat-syarat melangsungkan perkawinan, maka apabila dalam sebuah perkawinan syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat

³⁰ Imam Bukhari, *shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr,1992), jus V, h.233.

³¹ Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975.

dibatalan. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Perkawinan dapat dibatalan baik berdasarkan.

pasal 22

Perkawinan dapat dibatalan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

Pasal 26

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
- b. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

Pasal 27

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur

Pasal 28

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.³²

Demikianlah beberapa ketentuan dasar hukum pembatalan perkawinan baik didasarkan kepada ayat, hadis undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya.

B. Syarat dan Tata Cara Pembatalan Perkawinan.

1. Syarat pembatalan perkawinan

Syarat Terjadinya Pembatalan Perkawinan Menurut Fiqih Islam ada dua keadaan yang memungkinkan pasangan untuk memutuskan pernikahan yang pertama dengan talak atau cerai, kedua dengan fasakh yaitu pembatalan ikatan antara seorang istri dengan suaminya yang telah diketahui atas sebab tertentu.

³² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.37.

Di dalam perkawinan terkadang seorang wanita mensyaratkan kepada orang yang meminangnya dengan persyaratan tertentu agar bisa menikahinya. Jika persyaratan yang ditetapkan itu menegakkan dan memperkuat akad nikah, seperti syarat nafkah agar menggauli maka harus dipenuhi, namun jika persyaratan itu merusak akad nikah, seperti disyaratkan untuk boleh bersenang-senang dengannya, maka syarat seperti itu tidak perlu dipenuhi, karena bertentangan dengan tujuan pernikahannya dan jika persyaratan itu wajib dipenuhi dan bisa dilakukan pembatalan (*fasakh*) pernikahan.

Begitu juga dengan masalah karena hal-hal lain yang datang kemudian setelah akad seperti penipuan yang menguntungkan diri sendiri, atau pergaulan jika ditemukan permasalahan dalam melakukan hubungan suami istri, seperti ditutupinya lubang kemaluan, tumbuhnya tulang an buntutnya kemaluan bagi laki-laki, maka bisa ditetapkan khiyar *fasakh* terjadi akibat beberapa alasan, yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya syarat-syarat pernikahan sehingga menjadikannya tidak sah, misalnya nikah dengan orang yang haram dinikahi dan menikah tanpa wali.
- b. Adanya hal-hal yang merusak pernikahan setelah terjadinya akad, misalnya salah satu berpindah agama, terjadinya *gharar* (penipuan) dengan bermaksud menguntungkan diri sendiri. Adanya niat untuk melakukan kesenangan sementara setelah merasa senang akan melakukan perceraian.
- c. Adanya cacat, baik cacat mental atau cacat pada bagian tubuh tertentu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban sebagai suami istri salah satunya dapat memilih apakah perkawinan tersebut dapat dilanjutkan atau dibatalkan (*fasakh*).
- d. Ketidakmampuan suami dalam memberikan mas kawin atau nafkah.
- e. Suami mahfud atau hilang tanpa ada kabar berita.³³

³³ Selamat abiding, *fiqih munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 86.

Batalnya pernikahan menurut KHI perkawinan bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat syarat ketika berlangsung akad nikah, yaitu:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang no.1 tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa.³⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa syarat-syarat batalnya perkawinan itu juga termasuk penyebab terjadinya suatu pembatalan perkawinan karena melanggar hukum-hukum Islam dan melanggar Undang-Undang yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada. Seperti yang ada di dalam fiqh Islam dan di dalam KHI.

2. Tata-cara Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”. Jadi, tata cara yang dipakai untuk permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian.

Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dikatakan bahwa : “Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan

³⁴ Kompilasi Hukum Islam Tahun 1974 Tentang Perkawinan Disalin Dari “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Keseimbangan Islam Departemen Agama, 2001 Bab XI Pasal 71.

putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 PP ini”.

Agar lebih jelas, tata cara pembatalan perkawinan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pengajuan gugatan

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat kedua suami-istri, suami atau istri.

2. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita bagi Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama bagi Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat harus pula dilampiri salinan surat gugatan.

Selain pemanggilan dengan cara tersebut di atas, dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui 1 (satu) atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

3. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang itu, perlu sekali diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan.

Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang- kurangnya enam bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan pembatalan perkawinan itu. Para pihak yang berperkara yakni suami dan istri dapat menghindari diri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya, dengan membawa akta nikah dan surat keterangan lainnya yang diperlukan. Apabila telah dilakukan pemanggilan yang sepatutnya, tapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan dilakukan pada sidang tertutup.

4. Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.³⁵

Ketentuan tentang perdamaian ini memang sangat layak dan penting dimuat dalam gugatan pembatalan perkawinan ini, karena memang apabila mungkin supaya pembatalan perkawinan tersebut tidak terjadi lagi disamping itu dalam acara perdata usaha mendamaikan oleh

³⁵ K.Wantjik Saleh., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Ctk. Keenam, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.) hlm.50.

pengadilan terhadap yang berperkara juga diatur dan merupakan hal yang penting.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:³⁶

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Kemudian dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Dalam Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam 37 menjelaskan bahwa:

³⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Perwarisan dan Perwakapan*, (Bandung Nuansa Aulia), 2011, hlm.22.

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung kepada pernikahan tersebut. Sampai di sini suatu pernikahan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan pernikahan. Pertama, pelanggaran prosedur pernikahan kedua pelanggaran terhadap materi pernikahan. Seperti misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, Tidak dilihat dari para saksi dan alasan prosedur lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu pernikahan dilangsungkan dibawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami.³⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa tata cara pembatalan mungkin ada yang seperti ini seperti tidak memenuhi prosedur pernikahan, pelanggaran terhadap materi pernikahan dan tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dilihat dari para saksi dan alasan lainnya. Maka dari itu kita bisa melakukan pengajuan pembatalan perkawinan ini ke pengadilan Agama tersebut melalui tahap-tahap yang sudah ditetapkan.

³⁷ Rahmatillah, Deni, and A. N. Khofifi. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam." Hukum Islam 17.2 (2018): hlm.152.

C. Faktor-Faktor dan Bentuk Pembatalan Perkawinan.

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan perkawinan

Sebagaimana ketentuan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974, pembatalan perkawinan terjadi karena para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan menurut Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, jika perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Kemudian ayat (2) nya, jika salah satu pihak memalsukan identitas dirinya misalnya memalsukan usia, status, dan agama. Dalam Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan. Selain itu, Pasal 71 KHI menentukan bahwa: "perkawinan dapat dibatalkan jika perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Wali nikah dalam Pasal 20 KHI adalah wali nasab dan wali hakim. Ditegaskan dalam Pasal 23 KHI bahwa wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adlal* atau enggan."³⁸

Pembatalan nikah juga terdapat dalam dua bentuk, adapun bentuk yang pertama yaitu, pernikahan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian diketahui tidak mempunyai persyaratan yang tidak ditentukan, baik dengan rukun, maupun syarat, atau pada pernikahan tersebut dapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan, jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan nikah atau terdapat padanya halangan (*mawani*) nikah. Dalam ketentuan umum yang disepakati semua pihak ialah bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun atau terdapat padanya mawani tersebut dikatakan batal.

³⁸ Turatmiyah, Sri, Muhammad Syaifuddin, and Arfianna Novera. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22.1 (2015): 163-179.

2. Bentuk Pembatalan Pernikahan

Istilah batalnya pernikahan dalam pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan dapat menimbulkan kesalahpahaman, karena terdapat berbagai pengertian terkait batal (*nieting*) tersebut batal berarti *zonder kracht* (tidak ada kekuatan), *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.³⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara rinci dalam pasal 70 bahwa perkawinan batal apabila.⁴⁰

- a. Suami melakukan pernikahan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da ad-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahanya.
- d. Pembatalan dapat dilakukan terhadap Pernikahan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesuai derajat tertentu yang menghalangi pernikahan menurut pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu, saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

³⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum dan Fiqh, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam)*, hlm.107.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 70.

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi atau paman susuan.⁴¹
- e. Istri adalah saudara kandung atau bibi atau keponakan dari istri atau istri-istrinya.

Sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan yaitu :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang)
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Melihat pada uraian mengenai bentuk-bentuk pembatalan perkawinan di atas, jelas bahwa pernikahan tanpa izin istri pertama dapat menjadi alasan untuk dilakukannya pembatalan perkawinan. Seperti masa iddah seorang perempuan yang belum selesai, dan hubungan nasab seseorang atau mahram nikah yang tidak boleh untuk dinikahi.

D. Tujuan Pembatalan Perkawinan dan Pihak-pihak yang berhak mengajukannya

Mengacu kepada syarat-syarat, alasan dan bentuk-bentuk pembatalan perkawinan disebutkan di depan, secara umum, dapat dinyatakan bahwa tujuan pembatalan perkawinan sangat terkait kepada alasan dan bentuk pembatalan

⁴¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

perkawinan itu sendiri. Sebut saja misalnya, alasan pembatalan perkawinan tersebut dilatarbelakangi oleh karena tidak terpenuhi salah satu rukun dan syarat perkawinan yang sekaligus pernikahan tersebut dianggap tidak sah, maka pembatalan perkawinan di sini bertujuan untuk mengulangi kembali akad nikah melalui rukun dan syarat pernikahan yang sempurna. Hal ini diperlukan supaya halal pergaulan suami istri dimaksud, tidak terjadi perzinaan seumur hidup dan diakui nasab anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Begitu juga pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh adanya paksaan nikah dan pemalsuan identitas salah satu calon pasangan dan lain sebagainya, pembatalan perkawinan di sini bertujuan untuk menghindari ketidakbenaran tujuan pernikahan tersebut. Hal ini sekaligus diperlukan untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu mewujudkan mahligai rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan idaman setiap keluarga.

Adapun pihak-pihak yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan di antara lain seperti yang dijelaskan dalam ketentuan berikut:

Berdasarkan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang- undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Alasan pembatalan perkawinan oleh suami istri atau oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, ataupun oleh jaksa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi

gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Sedangkan alasan pengajuan pembatalan perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat diajukan suami atau istri pembatalan perkawinan mereka jika perkawinannya berlangsung di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya, misalnya kekeliruan terhadap suami atau istri yang dikawinkan itu.⁴²

Berdasarkan uraian diatas yang penulis pahami bahwa, jika pernikahan atau perkawinan itu dilangsungkan mungkin akan membawa kepada kemudharatan, dan apabila mereka tidak melangsungkan perkawinan tersebut maka kemudharatan akan tidak terjadi. Adapun tujuan dari batalnya pernikahan ini adalah untuk menghindari terjadinya pertengkaran dan tidak akan terjadi lagi di dalam rumah tangga, hidupnya pun damai dan tentram, untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan.

E. Alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam Islam

Dalam hukum Islam hanya dikenal perkawinan yang sah dan tidak sah. Perkawinan yang tidak sah dianggap perkawinan itu tidak pernah ada, sedangkan yang sah hanya mungkin putus karena kematian, *talak*, *khulu'* pelanggaran taklik talak, dan fasakh. Istilah fasakh secara bahasa, menurut pendapat Ibnu Mundzir dalam lisanul'arab menyatakan pembatalan perkawinan dengan istilah fasakh yang berarti batal atau bubar.⁴³

Sedang secara istilah pembatalan perkawinan atau fasakh adalah lepas atau batalnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan hal-hal yang mendatang yang menyebabkan aqad nikah tersebut tidak dapat

⁴² Mulyadi, Op.Cit, hlm. 49

⁴³ Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Menurut Al-qur'an As-Sunnah dan Pendapat para Ulama)* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 218.

dilanjutkan. Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan aqad nikah.⁴⁴

Di dalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya sama yaitu nikah *al-fasid* dan nikah *al-batil*. Al-Jaziry menyatakan bahwa nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah *al-batil* adalah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah fasid dan batil adalah tidak sah. Dalam terminologi UU Perkawinan, baik nikah *fasid* dan maupun nikah *batil* dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan.⁴⁵

Dalam Bab VI pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”.⁴⁶ Dalam pasal tersebut dapat dimengerti bahwa pengertian pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang batal karena sebab-sebab tertentu yang pembatalannya harus diajukan ke pengadilan dan harus melalui keputusan Pengadilan.

Sedangkan pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan agama masing-masing tidak menentukan lain. Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.⁴⁷

⁴⁴ Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.37.

⁴⁵ Martiman P., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Center Publishing, 2002), hlm.25.

⁴⁶ Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2002), h. 97.

⁴⁷ Martiman P., *Hukum Perkawinan Indonesia* ..., hlm. 25.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak diberikan secara rinci mengenai pembatalan perkawinan, akan tetapi dari penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Bab XI pasal 70 KHI, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.



BAB TIGA
PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN
PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKARA
NOMOR:99/Pdt.G/2019/Ms.Bna

A. Bagaimana Kasus Pembatalan Perkawinan pada Putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna.

Pengajuan Pembatalan Perkawinan yang telah diajukan oleh pemohon (pihak suami) terhadap perkawinannya dengan termohon (pihak istri) di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor perkara 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna, hakim menjatuhkan putusan bahwasannya gugatan yang diajukan pemohon diterima hal ini terbukti dengan adanya surat gugatan yang diajukan oleh penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 12 maret 2019.

Alasan Pemohon (pihak suami) mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena Termohon (pihak istri) pelaku yang Memalsukan Identitas yang sudah pernah berumah tangga dan mengetahui kabar itu dari salah satu rombongan keluarga Termohon. Bahwa pada tanggal yang sama malamnya keluarga pemohon datang ke rumah keluarga Termohon untuk menanyakan kejelasan kabar tersebut, dan ternyata ibu Termohon mengakui bahwa Termohon telah pernah berumah tangga kurang lebih selama 1 tahun lamanya.

Berdasarkan pernyataan Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa Identitas itu sangat penting dalam rangka sempurnanya pernikahan sehingga tidak boleh ada bentuk kecurangan dalam hal Pemalsuan Identitas. Karena perbuatan Pemalsuan Identitas dalam perkawinan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.

Adapun pemalsuan identitas ini dapat dibuktikan bahwa adanya cacat formil walaupun perkawinan antara pemohon dan termohon ini tidak cacat

formil tetapi ia itu cacat sebelumnya termohon memalsukan identitas sebelum menikah sebenarnya si termohon sudah memiliki akta nikah jadi karena memalsukan identitas tersebut maka berarti disebut cacat formil. Dan kejadian ini bisa dibuktikan dengan adanya saksi dan harus dibuktikan dan terbukti.

Untuk memperoleh data mengenai gambaran pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna. Disini penulis memperoleh data dari dokumen yang berupa salinan putusan yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Dari dokumen dan salinan putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna. Berikut gambaran perkara pembatalan perkawinan.

Berawal dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Syiah kuala, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0044/0002/III/2019. Pada saat akad nikah dilangsungkan Termohon mengakui bahwa dia belum pernah menikah dan masih perawan dengan bukti salah satu rombongan dari pihak termohon menyampaikan kepada keluarga Pemohon bahwa termohon sudah pernah menikah kurang lebih 1 tahun lamanya. Bahwa Pemohon baru mengetahui kurang lebih 25 menit setelah akad bahwasannya Termohon sudah pernah berumah tangga.

Untuk membuktikan kebenarannya, pada tanggal yang sama malamnya keluarga Pemohon datang ke rumah Termohon untuk menanyakan kejelasan kabar tersebut, dan ternyata bibik Termohon mengakui bahwa Termohon sudah pernah berumah tangga. Maka berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Perkawinan pada tanggal 12 maret 2019 dan telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam register Nomor: 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna.

Dalam duduk perkara di atas disebutkan bahwa pemohon mempunyai kedudukan hukum mengajukan pembatalan perkawinan terhadap termohon

berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu unsur penipuan terhadap pemalsuan Identitas diri dengan mengakui perawan.

Dan untuk membuktikan bahwa Termohon telah memalsukan identitasnya, maka Penggugat harus mengajukan bukti untuk menguatkan dalil dalam gugatannya. Adapun bukti tersebut berupa bukti surat dan saksi yaitu :

1. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Arief Fadhilah) NIK : 1171022511930002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 04 Februari 2013, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.1)
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (Ulfah Fardila) NIK : 1106205103960001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 12-11-2015, tidak ada aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.2)
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1171022002085043 atas nama Abd. Hamid (orang tua Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 16-09-2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.3)
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0044/0002/III/2019 tanggal 2 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (bukti P.4)
- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 237/Pdt.G/2018/MS-Bna yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 16 Oktober 2018, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.5)

2. SAKSI – SAKSI :

- a. **Yusbi Yusuf Bin Yusuf**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak, tempat tinggal di Gampong Lampriet Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah paman Termohon
 - Bahwa, saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Mesjid Al Makmur Lampriet pada bulan Maret 2019 yang lalu dan saksi termasuk salah seorang saksi nikah
 - Bahwa, dalam pelaksanaan akad nikah setahu saksi terpenuhi syarat dan rukunnya serta dihadiri oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kulala. Dalam acara tersebut tidak ada kejanggalan dan tidak ada yang protes atau keberatan untuk melaksanakan pernikahan
 - Bahwa, setelah seluruh rangkaian acara di Mesjid tersebut selesai, lalu saksi bersama rombongan pulang dan ikut acara makan bersama di rumah orang tua Termohon, setelah selesai makan, saksi dapat info dari orang tua Termohon bahwa Pemohon ingin membatalkan nikahnya, katanya status Termohon dipersoalkan oleh Pemohon
 - Bahwa, tentang status Termohon setahu saksi Termohon adalah janda, saksi pernah melihat dan membaca fotokopi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang perceraian Termohon dengan suaminya yang pertama yang bernama Muhammad Topan Sanjaya, yaitu putusan Nomor : 237/Pdt.G/2018/Ms.Bna tanggal 16 Oktober 2018. Saksi juga membaca dalam putusan tersebut bahwa pernikahan Termohon dengan suaminya yang pertama pada tanggal 12 Mei 2016 dan tercatat di KUA Kecamatan Syiah Kuala. Saksi tidak tahu kalau Termohon pernah membohongi Pemohon tentang statusnya

b. Rusdah Binti Usman, umur 58 tahun, pekerjaan Guru, agama Islam, tempat tinggal Gampong Lampineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah bibik Pemohon
- Bahwa, saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019, dan saksi baru kenal dengan Termohon pada hari pernikahan tersebut
- Bahwa, setelah selesai acara akad nikah, lalu pihak mempelai bangun dan menyalami para undangan yang hadir dari keluarga kedua belah pihak, dari ibu-ibu yang duduk dekat saksi berbisik ke ibu-ibu yang duduk di sebelahnya katanya Pemohon mirip dengan mantan suami Termohon yang dulu. Lalu saksi bertanya kepada orang yang ngomong tersebut apakah Termohon pernah menikah sebelumnya ? dijawabnya Iya. Termohon pernah menikah satu tahun yang lalu, tapi sudah bercerai
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang status Termohon sudah pernah janda, ketika saksi konfirmasi kepada pihak yang menceritakan hal tersebut katanya Pemohon sudah tahu bahwa Termohon statusnya janda
- Bahwa, selanjutnya berita ini saksi sampaikan kepada abang Pemohon, kemudian diteruskan kepada ibu Pemohon. Lalu pada malamnya beberapa orang pihak keluarga Pemohon berkumpul dan membahas tentang masalah Termohon yang telah berbohong tentang statusnya. Setelah bermusyawarah lalu rombongan pihak keluarga Pemohon berangkat menuju rumah orang tua Termohon, saksi juga ikut dalam rombongan tersebut, dan di sana bertemu dengan ibu Termohon, sedangkan Termohon di dalam kamar dan tidak keluar. Dalam pertemuan tersebut orang tua Termohon mengakui tidak memberitahukan tentang status Termohon sudah janda. Lalu ibu

Pemohon menyatakan bahwa kami dari pihak Pemohon tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan harus dibatalkan, karena Termohon dan orang tuanya telah membohongi kami

- c. **Neti Indrayani Binti Zainal Abidin**, umur 36 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota banda Aceh, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah bibik Pemohon
 - Bahwa, saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019, dan saksi baru kenal dengan Termohon pada hari pernikahan tersebut
 - Bahwa, saksi dapat berita dari saksi II (**Rusdah Binti Usman**) tentang masalah Termohon pernah menikah dan sudah bercerai dengan suaminya yang pertama. Ketika rombongan keluarga Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon untuk menyelesaikan masalah tersebut saksi tidak ikut kesana dan saksi tidak tahu apa hasil pertemuan di rumah orang tua Termohon
 - Bahwa, saksi juga tidak pernah tahu kalau Termohon statusnya janda sebelum menikah dengan Pemohon

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian bukan terletak pada hakim melainkan terletak pada para pihak yang berperkara. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwaya yang membuktikannya adalah mereka yang berperkara, baik Pemohon maupun Termohon. Pihak Mahkamah tidak sampai masuk ranah pembuktian ini, dimana

Mahkamah hanya memutuskan, mengadili dan memeriksa perkara tersebut. Masalah Pemalsuan atau tidaknya, ya hakim pidana yang memutuskannya.⁴⁸

Namun apabila bagi pihak Pemohon tidak mampu ataupun tidak dapat menunjukkan bukti atas peristiwa atau kejadian yang diajukannya, maka pihak ini harus dikalahkan. Begitu pula bagi pihak Termohon apabila tidak dapat atau tidak mampu menunjukkan bukti atas bantahannya maka ia harus pula dikalahkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada. Maka dari itu pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada pihak yang berperkara baik Pemohon maupun yang Termohon. Bukan hakim yang memikul beban tersebut karena hakim hanyalah bertugas untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Dengan demikian, para pihak yang berperkaralah yang wajib membuktikan segala peristiwa, kejadian, atau fakta yang diperkarakan dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sebelum hakim memutus suatu perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan, menurut Sudikno Mertokusumo hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap putusan. Alasan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan yaitu perkara tersebut harus benar adanya salah sangka dan pengajuan permohonan pembatalan tidak melewati tenggang waktu, kalau melewati tenggang waktu perkara tersebut ditolak. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Drs.H Yusri,M.H., berikut kutipan hasil wawancara yaitu:

Alasan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yaitu:

- a) Perkara tersebut benar terjadi
- b) Pengajuan tidak melewati tenggang waktu.

⁴⁸ Wawancara dengan Drs.H Yusri,M.H Panitera Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ,pada tanggal 30 juli 2021 di Banda Aceh

B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor: 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna tentang Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas.

Dengan demikian pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini sebagai perkara pembatalan perkawinan adalah berdasarkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Selain dari Pasal-pasal tersebut Majelis Hakim juga mendasarkan pada kitab-kitab fiqh bahwa perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat dan rukun maka perkawinan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

Adapun sumber hukum yang dijadikan hakim dalam memutus perkara tersebut, selain berdasarkan peraturan hukum yang berlaku hakim juga merujuk pada sumber lain yaitu kitab-kitab fiqh. Berikut kutipan hasil wawancara dengan bapak Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu:

“Selain pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim juga merujuk pada kitab-kitab fiqh. Selain itu hukum pembatalan perkawinan itu adalah hukum esensi, hukum materil yang bersumber dari Rasul dan Allah meskipun tidak diundangkan, tapi tetap kita pakai”. Dari hasil wawancara dengan Bapak Yusri diatas, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tidak hanya bersumber pada peraturan perundang-undangan saja tapi juga merujuk pada sumber lain. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemohon pada pokoknya mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atas Termohon dengan alasan perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut mengandung unsur penipuan atau pemalsuan Identitas dimana pada saat perkawinan berlangsung Termohon mengaku berstatus perawan. Dan juga berdasarkan bukti-bukti baik itu bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon,

maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Termohon telah melakukan penipuan pada saat melangsungkan perkawinan Termohon pada saat itu masih berstatus janda dan sudah pernah menikah kurang lebih 1 tahun.

2. Menurut majelis Hakim, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;
3. Menimbang, bahwa Turut Termohon (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala) telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Turut Termohon hadir dalam kapasitas sebagai Kepala KUA Kecamatan Syiah Kuala dan terlibat langsung dalam pelaksanaan akad nikah yang dihadiri oleh kedua mempelai, wali nikah dan saksi nikah serta juga hadir keluarga kedua belah pihak. Pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 maret 2019 sudah memenuhi syarat dan rukun nikah dan telah sesuai menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Tidak ada yang keberatan dari pihak mempelai dan juga dari pihak walinya. Kemudian dua hari setelah akad nikah tepatnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 Pemohon datang ke KUA dan membuat pengaduan ingin membatalkan pernikahannya dengan alasan bahwa Termohon telah membohongi dirinya tentang status Termohon. Turut Termohon tidak menindaklanjuti Pengaduan Tersebut hanya menjelaskan bahwa masalah Pembatalan Perkawinan adalah kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

4. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan surat-surat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 2 Maret 2019;
 - Bahwa, 2 hari setelah pernikahan Pemohon sudah membuat pengaduan ke KUA Kecamatan Syiah Kuala dan mohon pernikahannya dengan Termohon dibatalkan. Karena KUA tidak berwenang tentang pembatalan nikah, lalu Pemohon mengajukan Perkara ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
 - Bahwa, Termohon telah membohongi Pemohon tentang statusnya sebelum menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah sejak terjadinya pernikahan;
 - Menimbang, bahwa, Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;
 - Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa permohonan Pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan berlangsung atau ditempat tinggal suami istri, suami atau istri;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk diteruskan, dengan pertimbangan untuk

kemaslahatan bagi kedua belah pihak, lagipula mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu kasus yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat. Dalam hukum Islam, pernikahan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi rukun dan syarat. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan dalam agama.⁴⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam bahwasanya pernikahan tersebut baru dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat dan dikarenakan adanya halangan pernikahan atau haram melakukan pernikahan bagi keduanya dikarenakan ada sebab tertentu. Sedangkan dalam Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas Nomor: 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diajukan bahwa pernikahan tersebut bahwa Termohon (istri) memalsukan identitasnya bahwasanya dia belum pernah menikah.

Amir Syarifuddin menyatakan secara garis besar alasan terjadinya fasakh atau pembatalan nikah dibagi kepada dua sebab: pertama, perkawinan yang sebelumnya berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik rukun maupun syaratnya, atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), hlm.141

perkawinan. Bentuk seperti ini dalam kitab fiqh disebut dengan fasakh.⁵⁰ dari penyelesaian di pengadilan terbagi menjadi dua:⁵¹

- 1) Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau isteri atau dalam arti hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan Sebelumnya melalui pemberitahuan siapa saja. Umpamanya Akad nikah tidak dilakukan di depan saksi, sedangkan hukum yang berlaku menyatakan bahwa saksi itu adalah rukun dalam perkawinan, atau yang menikahkan adalah laki laki yang kemudian ternyata adalah ayah angkat. Hal ini menyalahi ketentuan tentang wali. Atau salah satu pihak keluar enggak dari agama Islam. Hal ini menyalahi persyaratan yang keduanya harus beragama Islam, atau antara suami istri itu ternyata bersaudara atau ada hubungan nasab, mushaharah, atau persusuan. Perkawinan seperti ini harus dibatalkan oleh hakim. Apakah suami istri suka atau tidak, karena yang demikian itu menyalahi hukum.
- 2) Mesti adanya pengaduan dari pihak suami atau istri atas dasar masing masing pihak tidak menginginkan kelangsungan perkawinan tersebut. Dalam arti keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinannya harus dibatalkan. Umpamanya: perkawinan yang dilangsungkan atas dasar adanya ancaman dan tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan karena Kerelaan dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Bila ancaman tersebut telah hilang sebenarnya masing-masing pihak dapat melanjutkan pembatalan perkawinan. Namun bila keduanya telah rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak dibatalkan oleh hakim.

⁵⁰ Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh:Ar-raniry Press.13)hlm.145

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:Prenada, Media, 2006), hlm.243.

Kedua: fasakh yang terjadi pada diri suami atau isteri terdapat sesuatu yang menyebabkan kerusakan pada suami atau isteri atau keduanya sekaligus. Fasakh dalam bentuk ini dalam fiqh disebut dengan *khiyar fasakh*. Fasakh yang disebabkan karena terjadinya suatu pada suami atau isteri atau keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkannya perkawinan dalam kitab fiqh disebut *khiyar fasakh* sedangkan faktornya disebabkan *syiqaq* fasakh karena cacat, karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, karena suami *ghaib* (*mafqud*) karena melanggar perjanjian dalam perkawinan.⁵²

Berdasarkan uraian di atas yang dapat penulis pahami yaitu, jika pada perkawinan yang belum berlangsung dan ternyata salah satu dari mereka tidak memenuhi syarat atau perkawinan tersebut terdapat hubungan yang tidak membenarkan terjadinya pernikahan ini. Dan di dalam Islam juga jika jika terdapat sesuatu yang menyebabkan kerusakan pada kedua belah pihak maka tidak dilanjutkan pernikahan ini, dan di dalam fiqh disebut *khiyar fasakh* dan di sebabkan karena adanya faktor yang menjadi penghalang yaitu seperti cacat, dan tidak mampu menafkahi istrinya.

Para suami agar memberikan mahar berupa sesuatu yang telah mereka janjikan kepada istri mereka pada waktu akad nikah yang terkenal dengan (*mahar musamma*) atau sejumlah mahar yang biasa diterima oleh keluarga istri yang terkenal dengan (*mahar misil*) karena tidak ada ketentuan mengenai jumlah itu sebelumnya. Pemberian mahar ini adalah merupakan tanda kasih sayang dan menjadi bukti adanya ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga, namun apabila istri rela dan ikhlas maka dalam hal ini tidak mengapa jika suami turut memanfaatkan mahar tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa maskawin adalah disyariatkan oleh agama pada masa jahiliah menikah tanpa maskawin.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia...*, Hlm245.

Artinya: “Akan merasakan kelezatan iman (kesempurnaan iman), oran pada ridh kepada Allah Ta’ala sebagai Rabbnya dan islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai rasulnya.”

Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau isteri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami-isteri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan. kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya. Namun kenyataan dimasyarakat seringkali kita menjumpai Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana mereka mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain. Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam Surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukumdan sulit dibuktikan karena adanya faktor-faktor.⁵³

Dan karena banyak kalangan muslim yang tidak menunjukkan “kekurangan” puteri-puteri mereka kepada peminang dan demikian pula peminang tidak menunjukkan aib dirinya, padahal mereka mengetahui dengan baik keharaman hal ini, hukum syari'at berkaitan dengan apa yang mereka lakukan berikut apa yang bertalian dengannya berupa hukum-hukum mahar dan selainnya agar masing-masing dari kita mengetahui hak dan dan kewajibannya.

Imam asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Tidak ada khiyar (pilihan) dalam pernikahan menurut kami, kecuali karena empat perkara yaitu:

⁵³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. (Cet. XI; Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Bila mulut kemaluannya bertulang sehingga tidak dapat disetubuhi kapan pun. Ini penghalang untuk bersenggama yang karenanya kebanyakan orang tidak ada yang menikahnya. Jika wanita itu ratqa' (kemaluannya rapat), tapi ia dapat menyenggamainya pada suatu keadaan, maka tidak ada khiyar baginya. Atau ia mengobati dirinya sehingga bisa disenggamai, maka tidak ada khiyar bagi suami dan jika ia tidak mengobati dirinya, maka ada khiyar baginya, jika tidak dapat menyenggamainya pada suatu keadaan. Demikian pula sekiranya wanita itu mempunyai qarn (daging yang tumbuh di kemaluan yang menyerupai tanduk) tetapi ia dapat menyetubuhi-nya, maka saya tidak menjadikan khiyar untuknya. Tetapi seandainya qarn menghalangi senggama, maka hal itu seperti ratqa'. Atau ia terserang penyakit lepra, belang atau gila. Sebagaimana Rasul juga pernah menikah dengan seorang wanita Bani Ghifar. Tetapi, ketika hendak tidur bersamanya, beliau melihat bekas putih ditubuhnya. Meski akhirnya wanita itu dikembalikan kepada keluarganya, Rasulullah tetap memberinya mas kawin utuh.⁵⁴

Dalam ketentuan pada Pasal 72 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Memberi pemahaman bahwasanya apabila seseorang ingin mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ketika ia merasa pasangannya telah menipu terhadap dirinya, maka syarat yang harus dipenuhi adalah waktu Pemohon mengetahui bahwa dirinya merasa ditipu, yakni pada kalimat “pada waktu berlangsungnya perkawinan”, yang dapat diartikan setelah perkawinan dilaksanakan. Maka dari itu, sesuai dengan pembahasan di dalam kitab fikih klasik dan juga Kompilasi Hukum Islam, hal yang harus diperhatikan oleh Pemohon adalah di saat ditemukan alasan yang akan digunakan sebagai dalil untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Singkatnya, penipuan

⁵⁴ Sunarto, *Dibalik Sejarah Poligami Rasulullah*, (Jakarta, Kencana, 2011), hllm.21

atas diri pasangan harus diketahui setelah akad nikah dilaksanakan agar dapat dijadikan sebagai dalil dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan sebelum terjadi persetubuhan.

Alasan inilah yang penulis jadikan dasar untuk menganalisis putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/MS.Bna. Tentang dikabulkan putusan pembatalan perkawinan disebabkan pemalsuan identitas diri tergugat.

Tihami dan sohari mengatakan bukunya bahwa selain hal-hal tersebut ada juga hal-hal lain yang menyebabkan batalnya perkawinan (fasakh) antara lain:⁵⁵

1. Karena ada Balak (Penyakit Belang Kulit)

Berdasarkan Hadist rasulullah saw Yang menjelaskan: Artinya: “Dari ka'ab bin Zuhair r.a bahwasanya Rasulullah Saw. Pernah menikahi seorang perempuan Bani Gifa. Maka tatkala akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas pelaminan, terlihatlah putih (balak) di lambungnya, lalu beliau berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata: Ambillah Kainmu, dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu.” (HR. Ahmad dan Baihaqi).⁵⁶

Berdasarkan hadis diatas dapat dinyatakan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan sebelum terjadinya persetubuhan dan harus menjauhi untuk melakukan persetubuhan, kare laki-laki itu telah melihat balak di bagian lambung si perempuan, daripada menular laki-laki itu pun menjauhinya dan dia pun tidak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada perempuan itu.

2. Karena Gila dan berpenyakit Kusta

3. Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya.

⁵⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Raja Grafiindo Persada, 2010), Hlm 198-200.

⁵⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, bab 2 Subbab 462.

4. Karena ada daging yang tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh)
5. Karena' unnah yaitu zakar laki-laki impoten (tidak hidup untuk jimak) sehingga tidak mencapai apa yang dimaksudkan dengan nikah.⁵⁷

Mengacu kepada dasar pertimbangan majelis hakim mahkamah syar'iyah Banda aceh mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan perkara No 99/Pdt.G/2019/MS.Bna yang didasarkan kepada pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang perkawinan dan KHI, tidak bertentangan dengan ketentuan fikih. Alasan tersebut, menurut fikih, hemat penulis dapat dimasukkan kepada alasan ketidak jujuran wali atau pihak yang berwenang melaksanakan pernikahan tersebut. Dalam arti tidak diberitahukan ketidak jujuran dimaksud sebelum melangsungkan pernikahan itu sendiri.

⁵⁷ Malik bin Anas, *Al-Muwatta Imam Malik*, bab 9 sub bab 28, Hlm.533.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut

1. Adapun Kasus Pembatalan Perkawinan ini terjadi karena adanya pemalsuan Identitas yaitu memalsukan statusnya yang sudah pernah menikah selama satu tahun lamanya. Dan keluarga pihak laki-laki tidak menerima pemalsuan status tersebut.
2. Hakim dalam mengabulkan putusan ini berdasarkan sidang yang dilakukan terbukti bahwa si Tergugat telah memalsukan identitas. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim adalah Undang-Undang Perkawinan pasal 22-28 dan KHI Pasal 24, 70-76.
3. Menurut Tinjauan hukum Islam terhadap Perkara Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna. hal itu dibolehkan karena terjadinya pemalsuan identitas terhadap statusnya maka dalam Islam pembatalan itu dibolehkan karenan ada sebab-sebab tertentu seperti pemalsuan identitas, karena ada balak, gila, penyakit kusta dan penyakit menular lainnya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat tidak memalsukan identitas dalam perkawinan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
2. Kepada calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan seharusnya adanya saling keterbukaan untuk saling mengenal antara Calon mempelai perempuan dan laki-laki, supaya di kemudian hari tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan seperti yang terjadi di dalam putusan No 99/Pdt.G/2019/MS.Bna. Dalam Perkara pemalsuan identitas.

3. Masyarakat juga perlu melakukan pembelajaran dan pemahaman tentang hukum perkawinan secara umum, di samping juga perlu memahami konsep hukum Islam secara lebih teliti, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat lebih memerhatikan hukum supaya masyarakat tidak salah dalam melakukan sesuatu hal yang terutama seperti pembatalan perkawinan disebabkan pemalsuan identitas.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. Buku

- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat, CetII*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 200), hlm.142.
- Abd. Raziq *Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Parepare Menurut Perundang-undangan Indonesia, (tesis yang di publikasi)(Pascasarjana UIN Alauddin Makasar 2018,)* hlm. 51.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta:Kencana, 2008),hlm.42.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), hlm.141
- Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh:Ar-raniry Press.13) hlm.145
- Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, bab 2 Subbab 462
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995,hlm.83.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003), hlm.146.
- Al-Iman Zainudin Ahmad, *Ringkasan Shahih Al-Bukhori*,Bandung: Mizan Media Utama. Hlm.791
- Amir Syariffuddin, *Hukum Pernikahan di Indinesis, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta,Kencana, 2007), hlm. 242.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum dan Fiqh, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam)*,hlm.107
- Beni Ahmad Sabeni, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm 9.
- Delia Azizah Rachapurnama, *Imlikasi hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada pengadilan agama di daerah istimewa*

- Yogyakarta* (sekripsi yang di publikasi) (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia 2018) hlm.24.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN.Balai Pustaka, 2008), hlm. 817.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 1997), hlm.14
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005
- Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, Tahun 2012-2016 versi 1.9.
- Hadikusuma, H. (1983). *Hukum perkawinan adat Bandung :Alumni Bandung*,hlm7.
- Hamid Sarong *Mahkamah Syar'iyah Aceh(Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, Banda Aceh: Global Education Insitute,2012,hlm.54.
- Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm.41
- <https://ms-aceh.go.id/profil-tentang-ms-aceh/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>
- Husni Jalil, *Eksistensi Otonomo khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: CV. Utomo, 2005),hlm.208.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1Tahun1974 danKompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta,1996, hlm.1.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 70.
- M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* , (Jakarta: siraja 2006), hlm. 140-142.
- Malik bin Annas, *Al-Muwatha'Imam Malik*,bab 9 subbab 28, Hlm.533.

- Manan,A.(2003).*Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Pres.hlm7.
- Meyzelina Bella Riskyta, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Alat Bukti Pada Putusa Nomor:3724/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG Perspektif Fiqh*, (skripsi yang di publikasikan) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang2018) hlm.34
- Miftakhurrokhmah Aprilia, *Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” (skripsi dipublikasikan) (Fakultas Syariah, UIN Malik Ibrahim 2017,) hlm.19.*
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang NO 1 Tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara),hlm.1
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupanoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta, Buana Cipta, 1986), hlm 2.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 992.
- Muhammad Hidayat, *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekan Baru Nomor : (0108/PDT.G2017/PA.PBR.) Mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat adanya Pembatalan Identitas Dalam Berpoligam (sekripsi yang di publikasi) (Pekan baru Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2019) hlm.57*
- Mulyadi, Op.Cit, hlm. 49
- Mulyadi., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.hlm.49
- Nur Sari Rahayu , *Evektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA NO 11 Tahun 2017 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan*

- Identitas*. (skripsi di publikasi) (Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2017) hlm 29
- Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975
- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.128.
- Rahmatillah, Deni, and A. N. Khofify. "*Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam*." *Hukum Islam* 17.2 (2018): hlm.152.
- Ridwan Qori Dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Urusan Agama Islam*, (Banda Aceh :Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh, 2009), hlm.290.
- Rina Khodizah Pasaribu, *Pembatalan Perkawinan Akibat Kelalaian Pegawai Pencatat Nikah Studi Kasus Perkara Nomor : (0559/PDT.G/2016PA.PBR)*(skripsi yang di publikasi)(Universitas Riau 2019) hlm.22
- Satria Efendi, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: prendamedia, 2004), hlm.19.
- Sinta Budi Santoso, *Tinjauan hukum terhadap pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas berdasarkan putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/pa.Pare*”(skripsi yang di publikasi) (diponegoro tahun 2019), hlm.610.
- Soemiyati. *Hukum Pernikahan Islam dan Pernikahan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta, Liberty, 2004, hlm.113
- Soemiyati. *Hukum Pernikahan Islam dan Pernikahan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta, Liberty, 2004, hlm.113

- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi,(Bandung :al-Haromain), hlm.318
- Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta,Raja Grafinda Persada,2010),Hlm198-200
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam:Hukum Perkawinan, Perwarisan dan Perwakapan*,(Bandung Nuansa Aulia),2011,hlm.22
- Undang Undang Perkawinan, *Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tentang Tujuan Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22-28
- Undang-undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam ,(Yogyakarta; Pustaka Yustisia),hlm.7
- Wawancara dengan Drs.H Yusri,M.H Panitra Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ,pada tanggal 30 juli 2021 di Banda Aceh.
- Zainnuddin Ali , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : sinar Grafika), 2006 hlm,37.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007,hlm.37.

II. Internet

<https://ms-aceh.go.id/profil-tentang-ms-aceh/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>

- Lilis Abdullah, *Pembatan Perkawinan karena adanya pemalsuan identitas suami dalam perkawinan poligami (studi kasus nomor68/Pdtg.G/2012.pa.Sgm*,(sekripsi yangdi publikasi) (Uin alauddin makasar tahun2017), hal.68.
- M.Jafar ,*Kriteria SaddAl-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*, (Disertasi yang di publikasi), (Banda Aceh: Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 184.

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1974 *Tentang Pekawinan* Disalin Dari “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesi”, Dirktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Keseimbangan Islam Departemen Agama, 2001 Bab XI Pasal 71.

Faradilah Cindy, *Pembatalan Perkawinan Karna Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)* (skripsi di publikasi) (Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018) hlm.5



Lampiran 1: Sk Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2568/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Nasaiy Aziz, M.A.
 b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh.
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Bela Sari Dewi
 NIM : 170101014
 Prodi : HK
 Judul : Pembatalan Perkawinan Diakibatkan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh Nomor 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 31 Mei 2021

Dekan

 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5522/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **BELA SARI DEWI / 170101014**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : SP mesra, lngg tunggai cindana kec.Syiah Kuala kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota banda Aceh Nomor : 99/Pdt.G/2019/Ms.Bna***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 November 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

*Berlaku sampai : 31 Desember
2021*

Lampiran 3: Surat Benar Melakukan Penelitian



MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH KELAS I-A
 محكمة شرعية بندا اچيه
 Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151
<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>
 Email : msbandaaceh@yahoo.com
BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN
 Nomor : W1-A1/2307 /PB.00/9/2021

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama	: Bela Sari Dewi
NIM	: 170101014
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi	: Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah *Kota Banda Aceh Nomor : 99/Pdt.G/ 2019/MS.Bna).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor : 99/Pdt.G/ 2019/MS.Bna)."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 30 September 2021

Panitera

 Dis. A. Mukthi, SH

Lampiran 4 : Dokumentasi